BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034); Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara : 2019/Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

9. Peraturan Menteri...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026;

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025;

15. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025;

16. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024;

17. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026;

18. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRK, Dinas dan Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Tengah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   a. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 -2026 ke dalam RKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya.
   b. Menciptakan sinergi program/kegiatan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, antar Perangkat Daerah.
   c. Mewujudkan efektivitas alokasi sumber dana.
   d. Mengakomodir dinamika kebutuhan prioritas masyarakat.
2) Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   a. Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

b.Pedoman....

b. Pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB III

RKPD

Pasal 3

RKPD merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 1 (satu) tahun, digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

1) RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal (3) merupakan dokumen hasil sinkronisasi terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui :
   a. Pertemuan para pihak
   b. Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah;
   c. Musyawarah Pembangunan Kecamatan;
   d. Musyawarah Pembangunan Kabupaten.
3) Penyusunan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan d melibatkan pemerintah Provinsi, perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya.
4) Penyusunan RKPD Tahun 2025 melibatkan Bappeda dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah dan bidang Keuangan Daerah.

Pasal 5

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
BAB VI : Rencana Kerja dan Prioritas Daerah
BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB VIII : Penutup

Pasal 6

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

Pasal 7 ...

Pasal 7

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil Musrenbang Tahun 2024.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 29 Juni 2024 M
22 Zulhijjah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

T. MIRZUAN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal, 29 Juni 2024 M
22 Zulhijjah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

SUBHANDHY

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 1146